



**PUTUSAN**

Nomor: 11/Pdt.G.S/2023/PN Dmk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara Gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Demak Unit Trengguli**, beralamat di Kompleks Pasar Sedo Blok A No.5, Kelurahan Sedo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, dan memilih berdomisili hukum pada alamat tersebut;

Dalam hal ini diwakili oleh:

**M. AS"AD NOOR RAKHMAN** dan **LUKMAN DWI NUR ARIYANTO**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Demak Unit Trengguli, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 1349/KC-VIII/ADK/05/20223 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor Register: W12-U23/127/HK.01.10/6/2023/PN Dmk tanggal 13 Juni 2023, ----  
----- selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**LAWAN**

1. , **DWI NAVIKA RAHMAWATI**, Tempat tanggal lahir Semarang/30 Maret 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Sedo RT.001/RW.002 Kelurahan Sedo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, ----  
----- selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
  2. **MOCHAMAD SUGIYANTO**, Tempat tanggal lahir Demak/21 Juni 1988, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Sedo RT.001/RW.002 Kelurahan Sedo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, ----  
----- selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, selanjutnya disebut juga sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan berkas perkara bersangkutan;

Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2023/PN Dmk, Halaman 1 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana dengan surat gugatan tertanggal 26 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan register Nomor: 11/Pdt.G.S/2023/PN Dmk tanggal 08 Juni 2023 telah mengajukan gugatan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir didampingi oleh kuasanya sedangkan Para Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan upaya perdamaian akan tetapi setelah upaya perdamaian dilaksanakan oleh Hakim yang menyidangkan perkara aquo ternyata dari kedua belah pihak tidak ada kesepakatan untuk perdamaian maka selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kemudian Para Tergugat memberikan jawaban yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir didalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88776950/7878/12/21 tanggal 16 Desember 2021, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pindajaman Dan Kredit yang dibuat oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang ditanda tangani oleh Para Tergugat, diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Tanda Terima Hutang Nomor: 747001008452534 tanggal 16 Desember 2021, diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DWI NAVIKA RAHMAWATI, Nomor: 3374067003880001 tertanggal 11 November 2012, diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MOCHAMMAD SUGIYANTO, Nomor: 3321112106880003 tertanggal 11 November 2012, diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MOCHAMMAD SUGIYANTO, Nomor: 3321111810100007 tertanggal 18 Juni 2015, diberi tanda (P-6);
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02583, Desa Sedo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak atas nama MOCHAMAD SUGIYANTO, dengan luas 101 m2 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00200/Sedo/2016 tanggal 19 Desember 2016, diberi tanda (P-7);

Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2023/PN Dmk, Halaman 2 dari 11 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 16 Desember 2021, diberi tanda (P-8);
  9. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 16 Desember 2021, diberi tanda (P-9);
  10. Foto copy Surat Peringatan Pertama Nomor: B.010/7878/05/2022 tertanggal 10 Mei 2022, diberi tanda (P-10);
  11. Foto copy Surat Peringatan Kedua Nomor: B. 016/7878/12/2022 tertanggal 16 Desember 2022, diberi tanda (P-11);
  12. Foto copy Surat Peringatan Ketiga Nomor: B. 013/7878/03/2023 tertanggal 13 Maret 2023, diberi tanda (P-12);
  13. Asli Laporan Payoff Report atas nama DWI NAVIKA RAHMAWATI, diberi tanda (P-13);
  14. Asli Rekening Koran dengan Nomor: 787801012174106, diberi tanda (P-14);
- semua alat bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup kecuali bukti P-4, P-5, dan P-6 hanya diperlihatkan copynya dipersidangan sedangkan bukti P-13 dan P-14 adalah Asli yang diserahkan sebagai bukti surat selanjutnya dipersidangan Penggugat tidak mengajukan seorang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang pada pokoknya dibenarkan oleh Para Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah:

1. Bahwa benar Penggugat dan Para Tergugat telah menyepakati perjanjian kredit berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: Nomor: 88776950/7878/12/21 tanggal 16 Desember 2021;
2. Bahwa benar Penggugat dan Para Tergugat menyepakati bahwa Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa modal kerja/Kupedes sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan 16 Desember 2026;

---

Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2023/PN Dmk, Halaman 3 dari 11 Halaman

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya kepada Penggugat sejak bulan April 2023 sampai sisa masa berakhirnya perjanjian kredit pada bulan Desember 2026 atau dihitung sekitar 45 (empat puluh lima) bulan;
4. Bahwa benar, didepan persidangan Para Tergugat memberikan jawaban atas gugatan dengan menyatakan akan kesanggupan membayar hutang dengan cara mengangsur dan Para Tergugat memohon perpanjangan waktu untuk membayar lunas dan seketika dari seluruh sisa kewajiban hutang/kreditnya kepada Penggugat tersebut;
5. Bahwa benar, pada saat proses perkara ini diperiksa di persidangan Para Tergugat telah melakukan pembayaran sebagian kewajibannya kepada Penggugat dengan total setoran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 20 Juni 2023 (bukti terlampir) dan akan segera melunasi sisa kewajiban pokoknya dalam waktu tidak terlalu lama dikarenakan keadaan dan kondisi ekonomi Para Tergugat yang sedang mengalami kesulitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 yang mana dari bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-5, dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan sedangkan bukti P-13 dan P-14 adalah Asli yang diserahkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat pada persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh Penggugat maka untuk membuktikan pokok permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan nilai dan kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti yang diajukan tersebut dan tentu saja harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga permasalahan dalam perkara ini dapat menjadi jelas dan terang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat;

---

Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2023/PN Dmk, Halaman 4 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-14 yang saling bersesuaian satu dengan lainnya pada pokoknya membenarkan bahwa Para Tergugat telah mengajukan pinjaman kredit/Kupedes kepada Penggugat dan dari permohonan yang diajukan telah terjadi kesepakatan untuk pinjaman sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak ditandatangani kesepakatan perjanjian kredit sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88776950/7878/12/21 tanggal 16 Desember 2021 (bukti P-1), dengan pembayaran sekaligus pokok pinjaman ditambah bunga yaitu sebesar Rp. 3.426.100,- (tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah) setiap bulannya selama 60 (enam puluh) bulan kepada Penggugat sehingga total keseluruhan yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sampai selesainya jatuh tempo pembayaran sejumlah Rp. 205.566.000,- (dua ratus lima juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah). Dalam perjanjian yang telah disepakati tersebut Para Tergugat telah menjaminkan sebagai agunan berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor: 02583, Desa Sedo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak atas nama MOCHAMAD SUGIYANTO, dengan luas 101 m2 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00200/Sedo/2016 tanggal 19 Desember 2016 (bukti P-7) sebagai jaminan pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: Nomor: 88776950/7878/12/21 tanggal 16 Desember 2021 (bukti P-1) ternyata setelah lewat waktu yang disepakati pada bulan April 2023 Para Tergugat sudah tidak bisa melakukan pembayaran cicilan hutangnya kepada Penggugat sehingga Penggugat mengirimkan surat peringatan I, II, dan III (Bukti P-10, P-11 dan P-12) untuk membuktikan bahwa Para Tergugat telah lalai ataupun tidak membayar kewajibannya kepada Penggugat sesuai waktu yang telah disepakati oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan oleh karena gugatan Penggugat bersesuaian dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat sehingga atas dasar pertimbangan tersebut Para Tergugat telah terbukti tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat maka Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut sebagai perbuatan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, karena terbukti Para Tergugat sama sekali tidak melakukan prestasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Hakim menilai Penggugat dapat membuktikan Gugatannya sehingga Gugatan Penggugat tersebut dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

---

Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2023/PN Dmk, Halaman 5 dari 11 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yaitu apakah gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir yaitu setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, maka petitum ke-2 (dua), petitum ke-3 (tiga), petitum ke-5 (lima) dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum yang ke-2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan sah dan mengikat demi hukum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88776950/7878/12/21 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani antara Penggugat dengan Para Tergugat maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti P-1 (Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88776950/7878/12/21 tanggal 16 Desember 2021) oleh Para Tergugat kemudian bukti P-1 tersebut dari halaman 1 sampai dengan halaman 8 yang terdiri dari 15 pasal lalu di bagian tengah halaman ditandatangani oleh Para Tergugat dan Penggugat selanjutnya terlihat juga pada halaman terakhir pada akhirnya kedua belah pihak kembali bertandatangan pada bukti P-1 tersebut sehingga menurut penilaian Hakim bahwa bukti P-1 tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dan selain itu adalah merupakan *perjanjian* yang dibuat oleh kedua belah pihak oleh karena didalamnya berisi Fasilitas Pinjaman, Peruntukan Kredit, Jangka Waktu Kredit, Bunga, Provisi, dan Biaya, Pembebanan Biaya, Angsuran Pinjaman, Denda Keterlambatan, Agunan Kredit, Pengalihan Barang Agunan, Keadaan Ingkar Janji, Gadai kredit, Asuransi, Domisili Hukum Yang Berlaku dan Ketentuan Lainnya, yang dari bukti P-1 tersebut haruslah dipatuhi oleh kedua belah pihak khususnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menilai petitum yang ke-2 (dua) berdasarkan menurut hukum oleh karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum pokok dari gugatan Penggugat adalah petitum yang ke-3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan ingkar janji maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa ingkar janji adalah suatu keadaan dimana si debitur lalai melaksanakan kewajibannya atau prestasinya sebagaimana diperjanjikan atau terlambat melaksanakan kewajiban atau pelaksanaan kewajiban tetapi tidak seperti yang diperjanjikan bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*);

---

Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2023/PN Dmk, Halaman 6 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Para Tergugat yaitu pada tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan hal tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga dengan demikian antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terikat hubungan hukum perjanjian pinjam meminjam;
- Bahwa jangka waktu kewajiban Para Tergugat dalam mengembalikan uang dengan angsuran tiap bulan yang mana dalam bukti P-1 Surat Pengakuan Hutang yang ditentukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan lalu berdasarkan Rekening Koran (bukti P-10) Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit sejak bulan April 2023 sampai sekarang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, si debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.186K/Sip/1959 menyatakan somasi harus dalam bentuk tertulis dan tidak perlu dalam bentuk autentik selanjutnya Penggugat telah melayangkan peringatan kepada Para Tergugat diantaranya peringatan yaitu Surat Peringatan Pertama Nomor: B.010/7878/05/2022 tertanggal 10 Mei 2022 sebagaimana bukti P-10, Surat Peringatan Kedua Nomor: B. 016/7878/12/2022 tertanggal 16 Desember 2022 sebagaimana bukti P-11, Surat Peringatan Ketiga Nomor: B. 013/7878/03/2023 tertanggal 13 Maret 2023 sebagaimana bukti P-12 namun Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Para Tergugat telah lalai/ingkar memenuhi kewajiban atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menilai petitum yang ke-3 (tiga) berdasarkan menurut hukum oleh karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa petitum tersebut harus dinyatakan ditolak karena petitum tersebut tidak memenuhi syarat yang dimaksud ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum yang ke-5 (lima) yang pada pokoknya menghukum Para Tergugat untuk membayar siasa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 140.416.569,- (seratus empat puluh juta empat ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan

---

Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2023/PN Dmk, Halaman 7 dari 11 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan yang terletak di Desa Sedo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, dengan bukti kepemilikan SHM No 2583 /Desa Sedo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak atas nama MOCHAMMAD SUGIYANTO, dengan luas 101 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00200/sedo/2016 tanggal 19 Desember 2016, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Demak untuk pelunasan hutang Para Tergugat maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1763 KUHPerdara menyatakan orang yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan;
- Bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang sebagaimana bukti P-1 pinjaman Para Tergugat adalah sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang mana Para Tergugat baru membayar 15x angsuran pembayaran dari 60x angsuran dan sebagaimana posita ke-10 (sepuluh) sehingga sisa tunggakan pokok berdasarkan posita dari gugatan maka tunggakan pokok adalah sebesar Rp 119.160.641,- (seratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), bunga yang belum di bayar sebesar Rp 21.255.928,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) selain itu pula dalam perjanjian kredit tersebut diatur mengenai bunga pinjaman sebesar 1,65 % (efektif) perbulan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdara disebutkan dalam tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- Bahwa dalam 1243 KUH Perdata dan Pasal 1250 KUH Perdata sebagai dasar debitur yang wanprestasi hanya menyebutkan penggantian biaya, kerugian dan bunga;
- Bahwa Hakim menilai meskipun ada kesepakatan dalam perjanjian mengenai besarnya bunga, namun Hakim berpendapat besarnya bunga pinjaman sebesar 1,65 % (efektif) perbulan sangat memberatkan dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.3917K/Pdt/1986 Hakim berwenang menurunkan suku bunga yang jumlahnya yang dinilai terlalu tinggi sehingga sesuai dengan rasa keadilan oleh karenanya Hakim tetap mengacu bunga sebagaimana dalam Pasal 1250 KUHPerdara merujuk pada Stb..No.22 tahun 1848 dan Yurisprudensi No.2818K/PDT/ 2000 serta Yurisprudensi No.63 K/Pdt/1987 yaitu sebesar 6 % pertahun sehingga:

Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2023/PN Dmk, Halaman 8 dari 11 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perhitungan bunganya perbulan yaitu  $6\% \times \text{jumlah pokok pinjaman dibagi 12 bulan}$  ( $6\% \times \text{Rp } 119.160.641,- : 12$ ) = Rp 595.804,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat rupiah);
- perhitungan sisa bunga yang belum dibayar yaitu sisa angsuran  $\times$  jumlah tunggakan angsuran ( $\text{Rp } 595.804,- \times 45 \text{ bulan}$ ) = Rp 26.811.180,- (dua puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu seratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Hakim menghitung kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat hanya dihitung berdasarkan sisa pinjaman pokok dan sisa bunga saja dari bulan berjalan yang belum dibayarkan yaitu  $\text{Rp } 119.160.641,- + \text{Rp } 26.811.180,- = \text{Rp } 145.971.821,-$  (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa oleh karena pada saat proses perkara ini diperiksa di persidangan Para Tergugat telah melakukan pembayaran sebagian kewajibannya kepada Penggugat dengan rincian setoran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 20 Juni 2023 (bukti terlampir) sehingga Hakim juga menghitung total sisa pinjaman pokok dan sisa bunga dikurangkan dari jumlah setoran cicilan yang telah disetorkan oleh Para Tergugat tersebut sehingga sisa hutang yang menjadi kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar  $\text{Rp } 145.971.821,- + \text{Rp. } 5.000.000,- = \text{Rp } 140.971.821,-$  (seratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa Hakim menyatakan akan memberikan keringanan waktu pembayaran kepada Para Tergugat dengan tempo pembayaran pelunasan sampai batas waktu berakhirnya masa penyelesaian kredit yang sudah disepakati oleh para pihak didalam Surat Pengakuan Hutang yaitu pada tanggal 16 Desember 2026 untuk membayar lunas dan seketika dari seluruh sisa kewajiban hutangnya sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat maka harta milik Para Tergugat sebagaimana tanah berikut bangunan yang saat ini terletak di Desa Sedo, Kecamatan Demak Kabupaten Demak, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02583, Desa Sedo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak atas nama MOCHAMAD SUGIYANTO, dengan luas 101 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00200/Sedo/2016 tanggal 19 Desember 2016 dalam keadaan baik untuk dilakukan eksekusi lelang melalui Pengadilan Negeri Demak dengan bantuan KPKNL Pekalongan yang pada prinsipnya harus dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan secara umum guna

Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2023/PN Dmk, Halaman 9 dari 11 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas maka petitum ke- 5 (lima) dari gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sepanjang besaran jumlahnya mengacu kepada yang ditetapkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menilai petitum yang ke-5 (lima) berdasarkan menurut hukum oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya mengenai biaya perkara oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 HIR dengan sendirinya petitum pada angka 6 (enam) dapat dikabulkan yaitu Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1243, Pasal 1250 dan, Pasal 1763 KUHPerdata, Pasal 197, Pasal 200 dan Pasal 224 HIR, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Jo Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 787801012174106 tanggal 16 Desember 2021;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 787801012174106 tanggal 16 Desember 2021;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp 140.971.821,- (seratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dalam waktu tempo pembayaran pelunasan sampai batas waktu berakhirnya masa penyelesaian kredit yang sudah disepakati oleh para pihak didalam Surat Pengakuan Hutang yaitu pada tanggal 16 Desember 2026 dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak dapat membayar pelunasan sisa hutang tersebut kepada Penggugat maka harta milik Para Tergugat sebagaimana Tanah berikuit bangunan yang saat ini terletak di Desa Sedo, Kecamatan Demak Kabupaten Demak,

Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2023/PN Dmk, Halaman 10 dari 11 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02583, Desa Sedo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak atas nama MOCHAMAD SUGIYANTO, dengan luas 101 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00200/Sedo/2016 tanggal 19 Desember 2016 dalam keadaan baik untuk dilakukan eksekusi lelang melalui Pengadilan Negeri Demak dengan bantuan KPKNL Semarang;

5. Menolak gugatan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, oleh kami: Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H. selaku Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi ANTONIUS HOREG YUDO NUGROHO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat II namun tanpa dihadiri oleh Tergugat I serta Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Demak;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

**ANTONIUS HOREG YUDO NUGROHO, S.H.**

**Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya:

* Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
* Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
* Panggilan	: Rp.200.000,-
* PNBP	: Rp. 30.000,-
* Redaksi	: Rp. 10.000,-
* Materai	: Rp. 10.000,-

**J u m l a h : Rp.355.000,-**

**(TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)**

Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2023/PN Dmk, Halaman 11 dari 11 Halaman